

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

*Tax aggressive* dianggap sebagai tindakan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan memanipulasi penghasilan kena pajak baik menggunakan metode yang diklasifikasikan sebagai legal ataupun ilegal (Frank et al., 2009). Umumnya, perusahaan selaku wajib pajak badan akan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan dan peraturan pendukung lainnya (Hardeck & Hertl, 2014). Hal tersebut dianggap sebagai area abu-abu yang digunakan perusahaan sebagai celah yang dapat dimanfaatkan sebagai praktik perencanaan pajak baik berupa perencanaan yang diizinkan maupun dilarang fiskus. Semakin banyak celah yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak maka akan semakin agresif pula perusahaan (Adiputra et al., 2019).

Praktik *tax aggressive* merupakan salah satu tindakan yang diambil perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Gunawan, 2017). Praktik tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi pendapatan dan mengeluarkan biaya (Fuadah & Kalsum, 2021). Hal ini bisa dilakukan perusahaan selama tidak melanggar ketentuan pajak perusahaan dan peraturan yang ada karena apabila dilakukan secara ilegal maka perusahaan memiliki risiko untuk membayar denda dan juga kehilangan reputasi jika otoritas pajak dapat membuktikan perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal tersebut (Frank et al., 2009). Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan sebuah beban sehingga untuk dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, perusahaan cenderung akan melakukan kebijakan pajak yang agresif (Chen et al., 2010)

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang No.28 tahun 2007 mengungkapkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi dan badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara untuk mendanai pertumbuhan dan kemakmuran nasional di masyarakat. Dengan begitu, pajak merupakan salah satu komponen penting bagi pendapatan negara yang berguna untuk kesejahteraan rakyat. Dari perspektif sosial menilai praktik *tax*

*aggressive* dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak etis karena merugikan negara terutama masyarakat (Lanis & Richardson, 2013). Hal tersebut disebabkan oleh semakin tingginya praktik *tax aggressive* yang dilakukan perusahaan maka akan semakin rendah pendapatan negara yang diperoleh (Kristiadi et al., 2020).

Pajak merupakan sebuah hal yang sangat fundamental bagi negara, namun faktanya permasalahan pajak ini tidak pernah luput seiring berjalannya waktu. Salah satunya yaitu dari <https://www.moneykompas.com/> diakses pada 1 Juli 2021, PT Coca-Cola Indonesia (CCI) terlibat ke dalam praktik *tax aggressive* dimana CCI menyatakan penghasilan kena pajak sebesar Rp 409.59 miliar. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan total penghasilan kena pajak CCI menjadi Rp 603,48 miliar sehingga mengakibatkan kerugian senilai Rp 49,24 miliar kepada negara (Djumena, 2014). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menemukan bukti audit yaitu adanya pembengkakan biaya biaya iklan produk yang besar pada tahun itu sebesar Rp566.84 miliar sehingga CCI mengalami penurunan penghasilan kena pajak.

Fenomena pajak berikutnya dari <https://www.merdeka.com/> diakses pada 1 Juli 2021 yaitu PT Semen Baturaja Tbk yang menunggak pembayaran pajak atas delapan alat beratnya pada juli 2017. Nilai denda dan beban pajak yang harus dibayarkan sebanyak Rp 78 juta ditaksir berdasarkan *fairvalue* alat berat tersebut (Putra, 2017). Kasus selanjutnya berasal dari terkait kasus manipulasi pajak oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengenai praktik penghindaran pajak sebesar Rp 1,3 miliar (Anonymous, 2013). Awalnya PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas beserta operasionalnya kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur dan disetujui berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-19/WPJ.19/2010. Pemekaran usaha tersebut telah dikenakan keputusan DJP bahwa harus tetap membayar pajak yang terutang terkait pengalihan hak atas tanah dan bangunan yakni Rp 1.3 miliar.

Seiring berjalannya waktu dapat diketahui bahwa pengungkapan CSR dan beban pajak perusahaan sudah saling berkaitan. Hal ini dijelaskan oleh Sari & Tjen (2016) bahwa CSR adalah sebuah beban perusahaan yang mampu dipergunakan oleh manajemen perusahaan dalam tindakan perencanaan pajak. Pajak terutang

yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah untuk membiayai keperluan negara bisa lebih rendah. Penelitian (Ningrum et al., 2018) juga berpendapat bahwa tujuan dari beban adalah memberikan pengaruh kepada kebijakan pajak yang dilakukan manajemen perusahaan serta terdapat pengaruh dari manajemen perusahaan atas tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial atau akrab disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR) sudah menjadi aspek penting dalam keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dikarenakan saat ini perusahaan telah dinilai oleh investor tidak hanya berdasarkan motif perolehan keuntungan saja namun juga telah mempertimbangkan aspek dampak yang diberikan perusahaan kepada sosial masyarakat (Fuadah & Kalsum, 2021). Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah perusahaan seringkali menimbulkan beberapa potensi resiko salah satunya yaitu kerusakan lingkungan (Fitri & Munandar, 2018). Faktanya, pihak lain atau masyarakat sekitar perusahaan justru yang menerima lebih banyak dampak atas aktivitas perusahaan dibandingkan dengan investor seperti limbah air, eksploitasi alam, radiasi zat berbahaya, polusi udara bahkan penyakit pun bisa menyerang masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan (Ramadhan & Amrin, 2019). Sehingga, timbul adanya aktivitas CSR untuk mengurangi risiko tersebut menjadi nol dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial yang perusahaan berikan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 menyatakan jika perusahaan bisa mengungkapkan sebuah laporan tambahan dimana salah satunya yaitu laporan lingkungan hidup. Salah satu aspek didalamnya terdapat pengungkapan CSR yaitu penyampaian sebuah informasi yang dilakukan perusahaan mengenai kegiatan sosial pada laporan tahunan perusahaan yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan pihak eksternal dan internal. Pengungkapan CSR digunakan perusahaan sebagai alat pelaporan perusahaan untuk menjaga relasi dengan para *stakeholder* terkait dengan masalah perekonomian, sosial, dan lingkungan perusahaan agar para *stakeholder* tidak perlu mencemaskan terkait *going concern* perusahaan (Adiputra et al., 2019).

Perkembangan CSR Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.40 tahun 2007 yang mengatur tanggung jawab sosial serta lingkungan dan diatur lebih lanjut pada pasal 66 ayat 2C yang menyatakan kewajiban kepada perusahaan untuk mengungkapkan laporan tahunan saat berlangsungnya rapat umum pemegang saham dimana salah satu aspek didalamnya yaitu laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sehingga apabila perusahaan tidak menganggarkan biaya CSR ini akan dikenakan sanksi. Kemudian, diperbaharui kembali pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 terkait dengan jumlah dana CSR pada perusahaan bersifat wajib dianggarkan oleh perusahaan dengan berkisar dua sampai tiga persen dari total keuntungan tahunan perusahaan. Sebagian daerah juga memberikan peraturan terkait besaran biaya CSR yang wajib dikeluarkan yaitu Pemerintah Daerah Kalimantan Timur mewajibkan perusahaan di daerahnya untuk mengeluarkan sejumlah tiga persen tertulis pada Peraturan Daerah Kaltim Nomor 3 Tahun 2013.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2016 terkait tanggung jawab sosial dari perusahaan yang memiliki tujuan yaitu terpenuhi kebutuhan materil, spiritual, dan sosial. Dalam pasal 2 pun juga ditegaskan mengenai tujuan CSR ini sudah menjadi investasi sosial dalam jangka panjang yang sangat diperhatikan oleh investor khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pengentasan masalah kesejahteraan sosial, serta terpeliharanya kelangsungan hidup sebuah perusahaan. CSR ini pun tidak hanya terkait kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan namun juga internal yang ada di perusahaan itu sendiri. Dalam Pasal 6 pada undang-undang juga diterangkan bahwa perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan adil tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, maupun golongan. Serta, perusahaan wajib memberikan sebuah sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan perusahaan beserta keluarganya.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Adiputra et al. (2019), Fitri & Munandar (2018), Fuadah & Kalsum (2021) mengungkapkan apabila perusahaan yang memiliki hubungan yang erat bersama masyarakat dengan mempraktikkan CSR dan mengungkapkannya pada laporan tahunan akan cenderung tidak melakukan

praktik *tax aggressive*, sedangkan perusahaan yang tidak mempraktikkan CSR cenderung melakukan praktik *tax aggressive* dalam manajemen perencanaan pajaknya. Studi pustaka yang dilakukan Kristiadi et al. (2020) juga menyatakan bahwa pengungkapan CSR dilakukan oleh perusahaan yang memiliki level rendah akan melakukan perencanaan pajak agresif. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan perusahaan tentang CSR ini mempengaruhi jumlah pajak terutang yang dibayar perusahaan.

Selanjutnya, peraturan terbaru tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 yang diharapkan meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan sekitar akibat pandemi ini. Implementasi CSR yang dilakukan perusahaan juga memperhatikan kinerja lingkungan atau *environment performance* sebagai suatu indikator yang mengukur seberapa baik atau buruk lingkungan perusahaan. *Environment performance* merupakan salah satu indikator dari 3 pilar utama yaitu Planet dimana indikatornya terdiri dari *People, Planet dan Profit (3P)* atau dikenal dengan *Triple Bottom Line* yang merupakan suatu konsep yang menerangkan bahwa perspektif kinerja diukur melalui indikator keuangan, serta pengukuran kinerja terhadap lingkungan dan *stakeholders* sebagai indikator non finansial perusahaan. *Environment performance* adalah hubungan yang ada diantara perusahaan dan lingkungan sekitar mengenai dampak yang diberikan terhadap lingkungan dari kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dan kepatuhan perusahaan tersebut terhadap peraturan lingkungan (Damanik & Yadnyana, 2017). Perusahaan mengungkapkan *environment performance* ini agar masyarakat bisa mengetahui hal yang mungkin diterima oleh mereka sehingga tercipta lingkungan yang kondusif antara perusahaan dan masyarakat.

Kementrian Lingkungan Hidup bersama pemerintah juga meningkatkan pengawasan perusahaan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2011. Sejak tahun 2018 hingga 2020 dapat

dilihat bahwa peserta PROPER juga meningkat tiap tahunnya sehingga mengindikasikan bahwa *environment perfomance* ini penting bagi nama baik perusahaan. Dengan begitu, perusahaan yang peduli dengan lingkungan maka akan menerapkan transparansi untuk mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan (Ramadhan et al., 2019). Dalam penelitian Sari & Tjen (2016) pun menyatakan bahwa perusahaan yang peduli dengan lingkungan (*environment perfomance*) akan memperkuat perusahaan dalam mengungkapkan CSR yang berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax aggressive*.

Salah satu riset diteliti oleh *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore Business School* menyatakan bahwa pemahaman yang rendah oleh perusahaan atas praktik CSR mengakibatkan pula kualitas pengungkapan pada praktik CSR yang rendah. Riset ini dilakukan kepada 100 perusahaan di berbagai negara yaitu Thailand Indonesia, Singapura, dan Malaysia (Suastha, 2016). Riset itu mengungkapkan jika Thailand menjadi salah satu negara dengan kualitas implementasi praktik CSR tertinggi dengan nilai sejumlah 56.8 dari nilai 100, lalu Singapura mendapat nilai sejumlah 48,8. Sementara itu, Malaysia dan Indonesia masing-masing memperoleh nilai sejumlah 47.7 dan 48,4. Hal ini membuat Lawrence Loh selaku direktur dari *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore Business School* mengungkapkan meskipun sampel penelitian mempunyai tingkat pelaporan CSR yang bernilai tinggi namun tidaklah otomatis membuat kualitas praktiknya tinggi juga (CNN, 2017).

Dalam <https://tirto.id/> yang diakses pada 3 Juli 2021, menurut *Greenpeace* Indonesia pada 19 September 2018 menyatakan bahwa masih ada perusahaan yang tidak serius terkait penanganan atas penggundulan hutan atau deforestasi di Indonesia yang tercantum didalam sebuah laporan “*Final Countdown*” dimana terdapat 25 kelompok produsen minyak sawit yang telah berbuat pelanggaran terkait hak asasi manusia (Soraya, 2018). Akibat dari deforestasi ini membuat kawasan hutan dengan luas lebih dari 130.000 hektar yang ada di Indonesia menjadi rusak sejak pada tahun 2015. Salah satu perusahaan besar pemicu hal ini yaitu Wilmar International. Annisa Rahmawati selaku *Senior Campaign Forest Greenpeace* menyatakan bahwa Wilmar International telah gagal dalam memenuhi

regulasi terkait “*No-deforestation, No-Peat, and No-Exploitation*” yang telah dijanjikan mereka pada tahun 2013.

Beberapa tahun kemudian, dilansir dari <http://greenpeace.org/> yang diakses pada 21 Oktober 2021 menyatakan bahwa Greenpeace menarik diri dari platform pemantauan deforestasi kepada perusahaan Wilmar, Unilever, dan Mondelez pada 22 Agustus 2019 dikarenakan lemahnya komitmen atau kegagalan yang dilakukan secara berulang oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam menindaklanjuti janji mereka yaitu 'nol deforestasi' (Rahmawati, 2019). Ketiga perusahaan tersebut menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku dari produk mereka yaitu Wilmar dengan salah satu produknya yaitu minyak *Sania*, kemudian Unilever dengan produknya yaitu *Dove* dan *Magnum*, beserta Mondelez dengan produknya yaitu *Oreo* dan *Cadbury*. Dari fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa praktik CSR masih memiliki penyimpangan bahkan oleh perusahaan internasional sekalipun.

Perusahaan melakukan perencanaan pajak tidak terlepas dari pengambilan keputusan dewan direksi (Prasetyo, 2019). Komposisi dewan direksi merupakan salah satu aspek didalam tata kelola perusahaan yang harus diterapkan dengan baik (Loh & Nguyen, 2018). Berkaitan dengan hal tersebut, isu yang marak dalam beberapa tahun kebelakang ini adalah keberagaman atau diversitas yang sering terjadi di dalam susunan dewan direksi dalam perusahaan (Winasis et al., 2017). Hal ini timbul mengingat adanya latar belakang di dalam perusahaan yang beragam dimana salah satunya dalam hal jenis kelamin pada dewan direksi. Keberagaman di antara orang-orang dalam suatu kelompok atau organisasi inilah yang disebut diversitas dan salah satu faktor mempengaruhi pengambilan keputusan adalah diversitas *gender* pada dewan direksi (Fathonah, 2018).

Dalam *Global Gender Gap Report* disusun oleh *World Economic Forum* (2019) yaitu forum ekonomi dunia di Switzerland yang mengukur kesenjangan gender dan pembagian pencapaian pendidikan pada 153 negara. Salah satunya membahas terkait dengan *Index Gap Gender* yang ada di Indonesia pada tahun 2020 dengan skor 0.700 yang meningkat 85 dari tahun 2006 yaitu sejumlah 0.654. Dengan skor ini, Indonesia mendapati peringkat ke 85 dari 153 negara dan menjadi salah satu dari 5 negara yang paling memiliki peningkatan bersama negara Cape Verde, Nigeria, Sierra Leone, dan Malis.

Peningkatan isu *board diversity* dalam jajaran pimpinan perusahaan di Indonesia dapat dikatakan semakin berkembang. Namun, tidak bisa dihindari juga bahwa masih terdapat budaya patriarki di Indonesia. Dimana pria dianggap lebih mampu menduduki posisi tinggi di perusahaan dibandingkan perempuan (Pratama & Suryarini, 2020). Budaya ini berujung kepada timbulnya *stereotype* yang menyulitkan perempuan dalam memperoleh hak yang setara dengan pria untuk menduduki posisi penting dalam sebuah perusahaan, sehingga representasi perempuan dalam memegang peranan pada jajaran dewan direksi pun menjadi rendah (Ningrum et al., 2018).

Dalam <https://www.kemenpppa.go.id> yang diakses pada 24 Oktober 2021, Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui Siaran Pers Nomor: B-008/Set/Rokum/MP 01/01/2021 mengklaim bahwa kesetaraan *gender* sangat penting tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi negara (Wujudkan Kesetaraan Gender Di Tempat Kerja Dan Sukseskan Pembangunan Ekonomi Bangsa, 2021). Hal ini diungkapkan oleh beliau melalui temuan survei *International Labour Organization* (ILO) terhadap 416 perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia yang dilakukan pada Juni 2020 yang menyatakan bahwa dengan adanya kesetaraan *gender* di tempat kerja menghasilkan manfaat yang signifikan bagi proses bisnis perusahaan dalam aspek kinerja karyawan, produktivitas, kreativitas, dan inovasi yang ditemukan meningkat pada 66 persen perusahaan dan 46 persen perusahaan mengalami peningkatan minat produk. Sehingga, dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sebanyak 32 persen perusahaan mengalami kenaikan profit yaitu sebesar 5 persen hingga 10 persen, bahkan 18 persen perusahaan mengalami kenaikan profit hingga 15 persen hingga 20 persen yang mengindikasikan bahwa adanya peningkatan profitabilitas secara signifikan bagi perusahaan. Serta, dalam penelitian tersebut mengungkapkan apabila perusahaan mengambil keputusan dengan adanya kesetaraan pada *board diversity gender* menghasilkan keputusan yang lebih dinamis dibandingkan berasal dari satu gender.

Isu tentang *board diversity gender* juga diteliti oleh *International Labour Organization* (ILO) yang menunjukkan bahwa 74 persen perusahaan di Indonesia memiliki jajaran dewan direksi dan dari jumlah tersebut hanya sebesar 18 persen

yang menjadikan seorang perempuan wanita sebagai pemimpin direksi sehingga Indonesia dinyatakan memiliki tingkat kesetaraan gender pada jajaran direksi sebesar 2 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan lain di Asia dan Pasifik yaitu sejumlah 20 persen (International Labour Organization, 2020). Salah satu Negara maju seperti Italia juga telah melakukan penelitian mengenai peran *board diversity* pada *tax avoidance* dan CSR. Vacca et al. (2020) menyatakan jika perusahaan memiliki komposisi dewan lebih beragam memiliki pengawasan lebih baik dan *board diversity* ditemukan memiliki dampak positif atas perencanaan pajak perusahaan kepada pelaporan CSR sesuai dengan pelaporan Global Standar Inisiatif (GRI, 2013). Dari jurnal tersebut disarankan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan dari tiap Negara harus mempromosikan keragaman jender dalam badan pengambilan keputusan perusahaan yang berkontribusi untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Di Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang resmi terkait keberadaan perempuan di jajaran dewan direksi. Namun, Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Erick Thohir memberikan perhatian dan memberikan sinyal terhadap fenomena tentang kesetaraan gender di BUMN. Dilansir dari <https://bumn.go.id/> yang diakses pada 25 Oktober 2021 mengungkapkan bahwa pemerintah menetapkan target yaitu sebesar 15 persen keberadaan perempuan di jajaran strategis perusahaan tahun tahun 2021 dan target sebesar 25 persen pada 2023. Serta, Tedi Bharata selaku Deputy SDM dan TI Kementrian BUMN pun menegaskan bahwa adanya agenda transformasi kebijakan terkait kepemimpinan perempuan di jajaran strategis perusahaan (Alfiana, 2021).

Salah satu sektor perusahaan yang masih bertahan di tengah pandemi yaitu sektor manufaktur. Pada sektor ini memiliki produk yang tidak terlepas dari kebutuhan manusia sehari-hari atau merupakan kebutuhan primer masyarakat artinya produk industri ini akan selalu dibutuhkan dalam keadaan susah sekalipun, sehingga industri ini termasuk ke dalam investasi yang menjanjikan bagi para investor. Dengan begitu, industri manufaktur menjadi salah satu industri yang cukup berpengaruh dalam penerimaan pajak. Melalui data Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa indeks industri manufaktur hanya terkoreksi senilai 5,5% dari dimulainya tahun 2020 yang dimana hasil tersebut relatif cukup stabil

dibandingkan sector industri lainnya yang menurun secara signifikan salah satunya sektor properti yang mengalami penurunan senilai 34,8% serta indeks aneka industri mengalami penurunan senilai 29,55% secara *year-to-date* berdasarkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Dengan adanya fakta dan fenomena kasus yang telah dijelaskan mendorong peneliti untuk melakukan pengkajian dan pengujian kembali dalam sebuah penelitian yang memiliki judul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Board Diversity Gender* Terhadap *Tax Aggressive* Dengan *Environment Performance* Sebagai Variabel *Moderating*”. Perbedaan penelitian ini yaitu adanya penggabungan antar variabel yaitu pengungkapan CSR yang dimoderasikan dengan *environment performance* dan *board diversity gender* yang diharapkan memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak di perusahaan. Serta, perbedaan selanjutnya terletak pada periode rentang tahun sampel penelitian yaitu tahun 2018-2020 dan penggunaan proksi agresivitas pajak dengan *books tax different* (BTD). Kebaruan dari penelitian ini merupakan penyempurnaan dari penelitian sebelumnya yang mengambil rekomendasi dari keterbatasan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada subsektor industri. Peneliti menggunakan industri manufaktur agar memperoleh hasil uji yang lebih baik. Kemudian, terkait dengan motivasi penelitian ini yaitu agar fenomena-fenomena yang ada segera ditindaklanjuti sehingga memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan diharapkan dapat terus berkembang kebijakan dan penerapannya.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang serta fenomena diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan praktik CSR mampu mempengaruhi *tax aggressive*?
2. Apakah *board diversity gender* memiliki pengaruh pada *tax aggressive*?
3. Apakah *environment performance* memoderasi pengaruh praktik CSR terhadap aktivitas *tax aggressive*?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan antara lain yaitu:

- a. Membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan praktik *CSR* kepada *Tax Aggressive*
- b. Membuktikan pengaruh *Board Diversity Gender* terhadap penghindaran pajak terhadap *Tax Aggressive*
- c. Membuktikan secara empiris terkait *performance environment* dalam memoderasi pengaruh pengungkapan praktik *CSR* kepada aktivitas *tax aggressive*

### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan fenomena serta *gap research* dengan penelitian terdahulu, maka manfaat penelitian ini yaitu:

#### **I.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Temuan yang dianalisis pada penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam pengembangan literatur dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan *corporate social responsibility*, *performance environment*, *board diversity gender*, dan *tax aggressive*.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian diharapkan mampu menjadi suatu kontribusi terhadap perkembangan studi pajak, tata kelola perusahaan, khususnya terkait dengan tentang pengaruh *corporate social responsibility*, *environment performance* serta *board diversity gender* pada *tax aggressive* yang terdapat di perusahaan Indonesia.

#### **I.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Kreditor dan Investor

Diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para investor dan kreditor agar mampu menganalisis penyebab agresivitas pajak dalam aspek *corporate social responsibility*, *performance environment*, dan *board diversity gender*

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan mampu berkontribusi dalam bahan pengidentifikasian gejala-gejala agresivitas pajak sebagai salah satu bentuk pengantisipasi praktik penghindaran pajak dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pajak negara sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan mampu menjadi salah satu kontribusi pengetahuan kepada para *stakeholder* perusahaan terutama pihak-pihak pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan perencanaan pajak secara optimal dengan memperhatikan internal perusahaan dan juga masyarakat umum.